

ANALISIS PENERAPAN DAN MANAJEMEN RESIKO AKAD WADIAH BSI CABANG BANGKALAN

Oleh:

Isfarsia Nilam Ayu Azikra¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab.
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: isfarsianilamayu@gmail.com

Abstract. *The system for implementing sharia banking is generally different from conventional banking, including the concept of wadiah contracts. The purpose of this writing is to determine the implementation and risk management of wadiah contracts at BSI Bangkalan Madura Branch. In its application, the wadiah contract at BSI Bangkalan only uses the Wadiah Yad-Dhamanah contract type, namely the easy wadiah and payroll wadiah types of savings or savings, where in this case the bank acts to store customer funds, and can use them, but the bank must return the funds. whenever the customer wants. The procedure for implementing the Wadiah contract at BSI Bangkalan takes into account sharia principles in accordance with sharia banking. This research uses empirical methods by conducting observations at BSI Bangkalan and using the library observation method by reviewing data with qualitative analysis. The results of this research show that the implementation of the wadiah contract at BSI Bangkalan Branch is in accordance with sharia principles and always receives supervision from the Sharia Supervisory Board (DPS). So writing this article provides a broader understanding of how the wadiah contract is implemented in sharia banking and this writing can help the people of Bangkalan to know about the implementation and risk management of the Wadiah contract.*

Keywords: *Analysis, Implementation, Wadiah Agreement, Bangkalan.*

ANALISIS PENERAPAN DAN MANAJEMEN RESIKO AKAD WADIAH BSI CABANG BANGKALAN

Abstrak. Sistem penerapan di perbankan syariah pada umumnya berbeda dengan perbankan konvensional, termasuk dalam konsep akad wadiah. Tujuan adanya penulisan ini untuk mengetahui penerapan dan manajemen resiko akad wadiah di BSI Cabang Bangkalan Madura. Didalam penerapannya, akad wadiah di BSI Bangkalan hanya menggunakan jenis akad Wadiah Yad-Dhamanah, yaitu jenis simpanan atau tabungan easy wadiah dan payroll wadiah, dimana dalam hal ini bank bertindak untuk menyimpan dana nasabah, dan bisa memanfaatkannya, namun pihak bank harus mengembalikan dana tersebut kapanpun nasabah menghendaki. Prosedur penerapan akad Wadiah di BSI Bangkalan memerhatikan prinsip syariah sesuai perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan melakukan observasi ke BSI Bangkalan dan menggunakan metode tinjauan pustaka dengan mengkaji data data dengan analisis kualitatif. Hasil dari adanya penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah di BSI Cabang Bangkalan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan selalu mendapatkan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga penulisan artikel ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana penerapan akad wadiah di perbankan syariah dan adanya penulisan ini dapat membantu masyarakat Bangkalan untuk mengetahui tentang penerapan dan manajemen resiko akad Wadiah.

Kata Kunci: Analisis, Penerapan, Akad Wadiah, Bangkalan.

LATAR BELAKANG

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang orientasinya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu jenis akad yang sering digunakan di dalam penerapan LKS adalah akad wadiah. Akad wadiah adalah jenis akad berupa titipan dana atau barang milik nasabah. Dalam konteks pengelolaan dana tabungan, akad Wadiah memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap LKS. Dengan adanya akad Wadiah, nasabah dapat menitipkan dananya kepada LKS dengan keyakinan bahwa dana tersebut akan dikelola secara transparan dan aman sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam prakteknya, akad wadiah memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai akad Wadiah dan penerapannya dalam LKS sangat penting untuk memastikan keberlangsungan operasional LKS secara syariah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian mengenai akad Wadiah dalam LKS menjadi hal yang relevan untuk dipelajari guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana nasabah. Melalui artikel ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep, penerapan, serta implikasi hukum operasional akad Wadiah dalam LKS

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data pada penelitian ini menggunakan, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian empiris. Penelitian lapangan merupakan penelitian dengan metode observasi, wawancara dengan salah satu karyawan di BSI Cabang Bangkalan. Dengan adanya penelitian lapangan ini, penulis dapat mengetahui mengenai prosedur penerapan akad wadiah di BSI Cabang Bangkalan. Sedangkan penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan metode memahami dan mempelajari dari berbagai karya ilmiah seperti jurnal, artikel, dan buku yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Wadiah

Menurut bahasa, kata Wadiah berasal dari kata Al-Wadiah yang artinya titipan murni (amanah). Yang dimaksud titipan murni adalah bentuk titipan dari pihak pertama sebagai yang mempunyai barang dan pihak kedua sebagai penerima titipan. Dalam pelaksanaannya, akad Wadiah bisa dilakukan oleh pihak individu ataupun badan hukum. (Lutfi, 2020) Sedangkan menurut istilah, Wadiah merupakan bentuk tindakan memberikan kekuasaan suatu barang kepada orang lain dengan tujuan untuk dijaga dan dipelihara keberadaan barangnya dengan baik atau syariat yang sesuai. (Harahap et al., 2024)

Akad wadiah menurut Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (2009) Pasal 20 ayat 17 mendefinisikan akad Wadiah sebagai penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Pengaplikasian akad wadiah juga telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nom36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. Akad Wadi'ah juga dapat diartikan sebuah akad penyiapan barang atau uang dengan pihak yang sudah dipercayai agar dijaga keamanan,

ANALISIS PENERAPAN DAN MANAJEMEN RESIKO AKAD WADIAH BSI CABANG BANGKALAN

keselamatan serta keutuhan dari barang atau uang tersebut dan harus dikembalikan kapan pun jika si penitip menghendaknya.(Lutfi, 2020) Maka, dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa yang dimaksud dengan akad Wadiah adalah penitipan, yakni sebuah akad yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak lain dengan menitipkan barang atau uangnya yang tujuannya agar dijaga barang tersebut dengan layak.(Saepudin et al., n.d. 2022)

B. Jenis-Jenis Wadiah

Ditinjau dari sifat akadnya, wadi'ah dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Wad'iah Yad Amanah

Wadiah Yad amanah merupakan akad penitipan barang atau dimana dimana penerima barang hanya diperkenankan untuk menjaga barang titipan dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut. Dalam akad wadiah yad amanah, jika terjadi kerusakan pada barang titipan, maka pihak yang menerima barang titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan ataupun kehilangan barang yang dititipkan yang bukan diakibatkan dari penerima.(Lutfi, 2020)

b. Wadiah Yad Dhamanah

Wadi'ah Yad Dhamanah merupakan suatu akad dimana seseorang menitipkan dana kepada pihak kedua, dan pihak kedua sebagai penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan dana yang telah dititipkan. Pihak penerima titipan dalam jenis akad wadi'ah yad dhamanah ini mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas sesuatu yang terjadi terhadap dana yang dititipkan dan berkewajiban untuk mengembalikan dana yang dititipkan secara utuh kepada pemilik dana kapanpun pemilik dana ingin memintanya kembali dana tersebut (Ratih Bela Pramudita, Tugas Akhir, 2020)Pihak yang diberi amanah untuk menjaga jenis Wadiah yad dhamanah harus menanggung kerugian yang ditimbulkan, karena meskipun akad Wadiah pada dasarnya hanya bersifat amanah untuk menjaga barang titipan, namun bisa berubah menjadi yad dhamanah dalam beberapa keadaan. Beberapa sebab yang menjadikan perubahan akad yad amanah menjadi yah dhamanah disini adalah jika barang titipan tidak dipelihara secara baik oleh pihak penerima titipan. Selain itu hal tersebut bisa berubah karena jenis akad Wadiah yad dhamanah ini pihak yang dititipkan mempunyai tanggung jawab penuh atas keberadaan harta titipan. Akad wadi'ah dengan karakteristik ini kemudian diterapkan

didalam Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya di BSI Bangkalan yang melibarkan tanggung jawab atas pemeliharaan barang titipan.(Harahap et al., 2024). Ciri-Ciri Wadi'ah Yad Dhamanah, yaitu:

- a) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan
- b) Harta/modal/barang dalam titipan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk perdagangan
- c) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan
- d) Pemilik harta/modal barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

C. Landasan Hukum

Berdasarkan syariat didalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma', Wadi'ah merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Allah telah mengatur didalam Al-Qu'ran dalam surah al Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُمْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَصَا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
وَإِلَّا فَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.


D. Syarat dan Rukun Wadiah

Beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad wadi'ah, diantaranya:

ANALISIS PENERAPAN DAN MANAJEMEN RESIKO AKAD WADIAH BSI CABANG BANGKALAN

1. Adanya dua orang yang akan berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan)
2. Berakal. Orang yang melakukan akad yaitu pihak yang menitipkan dana orang yang dititipkan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 - a.) Baligh
 - b.) Berakal
 - c.) Kemauan sendiri dan tidak dalam paksaan siapapun
3. Adanya wadiah (objek yang ingin dititipkan). Beberapa syarat barang yang harus dipenuhi pihak yang ingin menitipkan barangnya, adapun syaratnya adalah:(Saepudin et al., n.d.2022)
 - a.) Barang yang ingin dititipkan dapat dihormati keberadaannya (muhtaramah) dalam pandangan syariat Islam
 - b.) Barang titipan harus mempunyai kriteria yang jelas, bisa dipegang untuk dikuasai dan diketahui jelas identitasnya untuk dipelihara
 - c.) Sighat (Ijab Qabul antara kedua belah pihak). Sighat merupakan sebuah lafadz dalam bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakan didalamnya. Lafadz yang diucapkan dalam melakukan akad harus dikatakan langsung kepada kedua belah pihak (mudi' dan wadii') yang sedang berakad.(Saepudin et al., n.d.)

E. Skema akad wadiah yad dhamanah



Berikut ini penjelasan mengenai skema diatas:

1. Pihak nasabah menitipkan dana kepada pihak LKS sebagai penerima titipan
2. Pihak bank menerima dana titipan tersebut. Kemudian dana yang dititipkan nasabah diputar oleh pihak bank untuk kepentingan bisnis dengan pihak ketiga, yaitu dengan seseorang yang ingin melakukan usaha
3. Adanya sistem bagi hasil antara pihak ketiga sebagai pelaku usaha dengan pihak bank. Pihak bank tidak diperkenankan memberikan imbalan ataupun bonus bagi hasil kepada pihak pertama yang menitipkan dana.
4. Bank akan menjamin pengendalian dana yang dititipkan nasabah
5. Dana yang dititipkan nasabah dapat diambil setiap saat oleh nasabah

Lembaga Keuangan Syariah di Bangkalan ini dikenakan biaya administrasi dalam melakukan pendaftaran. Selain itu, ada biaya atas penjagaan terhadap barang wadi'ah yang berharga, seperti surat berharga, dokumen-dokumen penting dan barang lain yang bernilai dan membutuhkan penjagaan dan perawatan khusus, biasanya barang-barang berharga tersebut akan disimpan di Safe Deposit Box (SDB), dan hal tersebut menimbulkan adanya akad tambahan, yaitu akad ijarah (sewa menyewa).

F. Penerapan dan Manajemen Resiko Akad Wadiah BSI Cabang Bangkalan

Berdasarkan wawancara bersama Bu Tina selaku pegawai di BSI Cabang Bangkalan, beliau mengatakan bahwa penerapan akad wadiah di BSI Cabang Bangkalan sama seperti akad wadiah di perbankan syariah lainnya. Akad wadiah di perbankan syariah ini dapat diartikan sebagai perjanjian untuk menitipkan uang atau barang berharga dimana pihak nasabah menyimpan dana di bank dengan tujuan agar pihak bank bertanggung jawab atas untuk menjaga dana tersebut, dan pihak bank wajib mengembalikan dana tersebut jika nasabah ingin mengambilnya.¹

¹ Wawancara dengan Bu Tina selaku pegawai BSI Cabang Bangkalan

ANALISIS PENERAPAN DAN MANAJEMEN RESIKO AKAD WADIAH BSI CABANG BANGKALAN

Jenis akad Wadiah yang digunakan di dalam perbankan syariah adalah jenis akad wadiah yad dhamanah. Akad wadiah yad dhamanah mempunyai karakteristik, yakni barang atau harta yang dititipkan, boleh dimanfaatkan oleh pihak bank, pihak bank boleh memberikan imbalan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan manajemen dari setiap perbankan syariah. (Lutfi, 2020).

Menurut Bu Tina sebagai Customer service di BSI Bangkalan, berapapun besar dana yang dititipkan nasabah kepada bank, nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil sedikitpun, artinya keuntungan yang dihasilkan dari titipan tersebut akan menjadi milik bank sepenuhnya. dan imbalan untuk nasabah dari bank berupa jaminan keamanan atas barang yang dititipkan. Biaya tabungan untuk akad Wadiah di BSI Bangkalan tidak ada biaya bulanan, hanya ada biaya tambahan untuk kartu ATM saja.² Adapun kelengkapan informasi terkait BSI ataupun akad wadiah bisa diakses melalui link www.bankbsi.co.id

Terdapat resiko yang dapat nasabah alami dalam melakukan akad wadiah di perbankan syariah, yaitu uang yang dititipkan nasabah ke bank dapat berubah bentuknya, dan tidak sama seperti yang dititipkan pada awal akad dilakukan. Namun, meskipun uang yang dititipkan berubah bentuknya, tetapi besaran nominal yang akan dikembalikan oleh pihak bank kepada nasabah tetap sama besarnya. Sedangkan jika yang dititipkan adalah sebuah barang berharga, maka pihak bank akan menawarkan layanan berupa Safe Deposit Box. Layanan Safe Deposit Box merupakan layanan berupa penyewaan box untuk menyimpan barang berharga milik nasabah.

Bu Tina juga mengatakan bahwa tidak ada manajemen resiko di BSI. Hal itu karena di BSI sendiri sudah terdapat DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia), Sehingga segala bentuk produk pembiayaan ataupun produk pendanaan sudah dijamin kehalalannya dan dijamin sesuai berdasarkan prinsip syariah.³

G. Penghimpunan Dana (Tabungan) Akad Wadiah Perbankan Syariah

Tabungan Wadiah merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja kapanpun nasabah menghendaki untuk mengambilnya. Dalam simpanan wadiah di perbankan syariah ini tidak terdapat imbalan yang disyaratkan.

² Wawancara dengan Bu Tina selaku pegawai BSI Cabang Bangkalan

³ Wawancara dengan Bu Tina selaku pegawai BSI Cabang Bangkalan

Terdapat dua jenis pendanaan akad wadiah yang diterapkan oleh perbankan syariah, diantaranya:

i. Easy Wadiah

Tabungan easy Wadiah merupakan tabungan atau simpanan yang dilakukan oleh individu kepada pihak lainnya dengan tujuan agar dijaga keselamatan dan keamanan dananya, dan tentunya dapat dikembalikan kapan saja. Easy wadiah diperbankan syariah menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Produk tabungan easy wadiah ini sangat menarik anggota nasabah, dikarenakan produk tabungan ini masuk kedalam kategori mudah, terjangkau, (Alya & Npm, 2022) dapat memberikan rasa aman agar dana tetap terjaga, terhindar dari kerusakan, kehilangan dan gratis biaya administrasi bulannya. Beberapa karakteristik produk tabungan easy wadiah dapat dilihat melalui link www.bankbsi.co.id

ii. Payroll Wadiah

Tabungan Payroll adalah produk tabungan khusus yang dikhususkan untuk nasabah payroll, yang merupakan karyawan dari suatu perusahaan atau institusi tertentu. Tabungan Payroll ini dapat berupa tabungan Wadiah atau Mudharabah, dan diperuntukkan bagi nasabah payroll yang merupakan bagian dari instansi atau perusahaan yang memiliki kerja sama dengan bank.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akad wadiah merupakan akad titipan kepada pihak kedua sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga barang titipan. Akad wadiah dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu Wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah adalah titipan dari pihak pertama kepada pihak kedua, dimana pihak kedua tidak mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan barang titipan. Sedangkan akad Wadiah yad dhamanah adalah titipan dimana pihak kedua sebagai pihak yang dipercaya untuk dititipkan barang dapat memanfaatkan dan menggunakan barang tersebut.

Penerapan akad Wadiah di BSI Cabang Bangkalan menggunakan jenis akad wadiah yad dhamanah, yaitu titipan dana nasabah yang dananya dapat dimanfaatkan oleh bank kepada pihak ketiga selaku pelaku usaha. Namun, adanya bagi hasil nantinya hanya diperuntukkan untuk bank dan pihak ketiga saja, dan pihak pertama sebagai pemilik dana hanya mendapatkan jaminan berupa bentuk keamanan dan keselamatan atas dana atau

ANALISIS PENERAPAN DAN MANAJEMEN RESIKO AKAD WADIAH BSI CABANG BANGKALAN

barang yang sedang dititipkan. Nasabah yang ingin menitipkan dana atau barang di perbankan syariah dapat dijamin keamanannya, karena BSI di seluruh Indonesia sudah dijaga oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia), sehingga segala produk pembiayaan dan pendanaannya sudah terjamin kehalalan dan keamanannya.

Terdapat dua jenis pendanaan diperbankan syariah dalam akad wadiah, yaitu easy Wadiah dan payroll Wadiah. Keduanya memiliki fungsi yang sama sebagai bentuk tabungan, namun yang membedakan adalah easy wadiah dapat dilakukan oleh semua orang, sedangkan payroll wadiah hanya diperuntukkan untuk karyawan.

DAFTAR REFERENSI

Akhir, T. (2020). *KC KEJAJAR*.

Alya, D., & Npm, R. (2022). *Fakultas agama islam universitas muhammadiyah jakarta 1443 h/2022 m*.

Harahap, M. H., Jawab, A. R., & Zen, M. (2024). *Wadi ' ah Dan Hawalah*. 2, 122–133.

Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146. <https://drive.google.com/file/d/1-KZNXFlcHmU0KDxYHOl3PB8HqmebRwVB/view?usp=sharing>

Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., Januri, F., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (n.d.). *Akad Wadi ' ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab. c*, 1–11.

Wawancara dengan Bu Tina selaku pegawai BSI Cabang Bangkalan

<https://www.zonakeuangan.com/2021/05/bsi-tabungan-easy-wadiah>